

VISI INDONESIA EMAS 2045: TANPA KORUPSI?

Fathimatuz Zahra Cania
fatimahtuzzahracania@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Selama ini, korupsi sering dipahami sebagai kejahatan besar yang melibatkan uang negara dalam jumlah sangat besar, pejabat penting, atau kasus yang ramai diberitakan. Namun, dalam keseharian, korupsi tidak selalu muncul dalam bentuk yang “besar”. Kadang ia hadir dalam hal yang terlihat sepele tetapi dampaknya terasa langsung, seperti pungutan liar, uang pelicin, atau kebiasaan “titip urusan” agar proses lebih cepat. Ketika praktik seperti ini dibiarkan, pelayanan publik menjadi tidak adil. Orang yang punya uang atau koneksi bisa lebih mudah mendapatkan layanan, sementara masyarakat yang mengikuti aturan harus menunggu lebih lama atau menerima pelayanan yang lebih buruk. Bagi saya, ini bukan hanya soal benar dan salah, tetapi juga soal kualitas hidup masyarakat, karena layanan publik seharusnya melayani semua orang dengan adil.

Ketika berbicara tentang “Indonesia Emas 2045”, saya memaknainya sebagai harapan Indonesia menjadi negara maju, di mana masyarakatnya lebih sejahtera, layanan publik lebih rapi dan bisa dipercaya, ekonomi lebih kuat, serta pembangunan berjalan berkelanjutan. Pemerintah juga menempatkan 2045 sebagai tujuan besar dalam arah pembangunan jangka panjang melalui RPJPN 2025-2045. Namun, korupsi dapat menjadi penghambat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Korupsi membuat anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat menjadi bocor, kebijakan tidak selalu disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap negara semakin menurun. Jika kepercayaan publik turun, masyarakat bisa menjadi semakin apatis dan merasa bahwa mematuhi aturan tidak membawa manfaat. Situasi seperti ini berbahaya, karena membuat sikap “asal bisa” dan “yang penting cepat” makin dianggap wajar.

Menurut saya, pembahasan tentang “Indonesia tanpa korupsi” sangat penting dilakukan sekarang, karena waktu menuju 2045 tidak lama dan perubahan budaya maupun sistem butuh proses panjang. Data juga menunjukkan bahwa tantangan ini masih nyata. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dirilis BPS pada 2024 tercatat 3,85 dari skala 0-5, dan angka ini turun dibanding 2023 yang berada di 3,92 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Penurunan ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa perilaku antikorupsi di masyarakat

masih perlu diperkuat. Di sisi lain, KPK juga merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dengan skor 71,53 yang masih berada pada kategori rentan, sehingga risiko korupsi di institusi publik belum bisa dianggap aman (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2025a). Dengan kondisi seperti ini, saya merasa pembahasan tentang Indonesia tanpa korupsi bukan sekadar wacana, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 secara lebih nyata.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Menurut saya, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud jika korupsi masih dianggap hal yang “biasa” dan terus dibiarkan menjadi jalan pintas, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pengelolaan anggaran negara. Saya memandang Indonesia tanpa korupsi bukan berarti tidak ada pelanggaran sama sekali, melainkan sebuah kondisi ketika aturan dan sistem dibuat sedemikian kuat sehingga korupsi menjadi sulit dilakukan, mudah terpantau, dan pasti ada akibatnya bagi pelaku. Karena itu, upaya menuju Indonesia yang lebih bersih tidak bisa berjalan dengan satu cara saja. Kita perlu menjalankan beberapa langkah secara bersamaan, mulai dari memperbaiki sistem agar lebih terbuka dan memanfaatkan teknologi, menumbuhkan kebiasaan jujur serta rasa tanggung jawab sejak dini, hingga memastikan penegakan aturan benar-benar konsisten dan tidak tebang pilih. Bagi saya, tiga hal ini adalah kunci agar mimpi Indonesia maju pada 2045 tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1. Argumen Pertama

Korupsi menurunkan kualitas layanan publik, dan pada akhirnya masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Menurut saya, korupsi paling “terasa dekat” ketika warga berurusan langsung dengan pelayanan publik. Misalnya saat mengurus perizinan, bantuan sosial, layanan kesehatan, atau administrasi kependudukan. Di titik inilah orang biasanya berharap layanan berjalan cepat, jelas, dan adil. Namun ketika prosedur berbelit, informasi biaya dan waktu tidak transparan, atau petugas tidak memberi kepastian, muncul celah untuk praktik “uang pelicin”. Akibatnya, pelayanan menjadi lebih mahal dan tidak setara. Orang yang mampu memberi “tambahan” bisa lebih cepat dilayani, sementara warga lain yang mengikuti aturan justru menunggu lebih lama. Situasi ini perlahan membentuk anggapan bahwa aturan bisa dinegosiasikan, bukan ditaati.

Temuan penelitian di *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* juga memperkuat pandangan ini. Studi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dengan persepsi terhadap korupsi kecil di instansi pelayanan. Dengan kata lain, ketika pelayanan dinilai buruk, kecurigaan atau persepsi adanya praktik korupsi kecil cenderung meningkat, dan hal ini dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan (Syaifullah et al., 2022). Ini penting karena kepercayaan publik adalah “modal sosial” yang membuat masyarakat mau patuh aturan, mau melapor jika ada penyimpangan, dan mau terlibat dalam pengawasan.

Selain itu, artikel di *Menara Ilmu* menjelaskan bahwa birokrasi yang panjang, prosedur yang melelahkan, serta dorongan masyarakat untuk “cepat selesai” dapat menciptakan ruang bagi praktik korupsi kecil di pelayanan publik. Dalam kondisi seperti ini, korupsi tidak selalu terjadi karena niat jahat semata, tetapi juga karena sistem pelayanan yang belum ramah, belum jelas, dan membuka peluang transaksi informal (Yandri et al., 2023). Artinya, pembenahan layanan publik bukan hanya soal memperbaiki sikap petugas, tetapi juga menyederhanakan prosedur, memperjelas informasi, dan menutup celah “jalur belakang”.

Jika masalah ini tidak ditangani, dampaknya bisa menjalar ke banyak hal. Layanan pendidikan bisa tidak merata, layanan kesehatan bisa membebani warga, dan program bantuan sosial bisa tidak tepat sasaran. Padahal, visi Indonesia Emas 2045 menuntut kualitas sumber daya manusia yang kuat dan layanan dasar yang adil untuk semua. Karena itu, bagi saya, mengurangi korupsi di layanan publik adalah langkah yang sangat mendasar: bukan hanya untuk “menangkap pelaku”, tetapi untuk membuat masyarakat merasakan bahwa negara hadir lewat pelayanan yang bersih, jelas, dan bisa dipercaya.

3.2. Argumen Kedua

Korupsi melemahkan ekonomi karena membuat kegiatan usaha menjadi tidak efisien, mahal, dan tidak pasti. Dalam kondisi ideal, pelaku usaha hanya perlu mengikuti aturan yang jelas, membayar biaya resmi, lalu menjalankan bisnis dengan persaingan yang sehat. Namun, ketika korupsi muncul dalam proses perizinan, pengadaan, atau layanan birokrasi, biaya “tambahan” yang tidak resmi ikut masuk. Akibatnya, biaya usaha meningkat dan waktu pengurusan menjadi lebih lama atau bergantung pada “jalur belakang”. Situasi ini membuat iklim usaha terasa tidak adil, karena yang lebih mudah bertahan biasanya adalah pihak yang punya modal besar, jaringan kuat, atau akses ke pengambil keputusan, sementara usaha kecil yang patuh aturan justru lebih rentan tersisih.

Dampak berikutnya, korupsi membuat penggunaan anggaran dan belanja negara menjadi kurang tepat sasaran. Dalam penelitian pada Ekonomikawan yang melihat periode 2012–2022, pembahasan korupsi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, investasi domestik, dan belanja pemerintah. Pesan pentingnya adalah pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh investasi dan belanja pemerintah, sehingga bila pengelolaan anggaran tidak efektif karena praktik korupsi, manfaat pembangunan bisa berkurang dan target pertumbuhan menjadi lebih sulit dicapai (Irawan & Lubis, 2023). Dengan kata lain, bukan hanya uang yang “bocor”, tetapi juga kesempatan untuk mempercepat pembangunan ikut hilang.

Dari sisi investasi asing, masalahnya juga sama. Investor asing umumnya mempertimbangkan kepastian hukum, kualitas tata kelola, dan risiko biaya tak terduga sebelum menanam modal. Artikel di Jurnal Budget (DPR) menyoroti hubungan korupsi dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan menekankan bahwa korupsi dapat memengaruhi daya tarik investasi karena berhubungan dengan kualitas tata kelola, sehingga penguatan integritas menjadi penting agar iklim investasi lebih sehat (Christianingrum, 2023). KPK juga menyampaikan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 meningkat menjadi 37/100 dari 34/100 dan peringkat Indonesia membaik, tetapi skor tersebut tetap menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola masih menjadi pekerjaan besar (KPK, 2025b). Menurut saya, jika Indonesia ingin benar-benar “melompat” menuju standar negara maju pada 2045, maka korupsi yang membuat ekonomi mahal dan keputusan pembangunan tidak efisien harus ditekan serius, bukan hanya lewat slogan, tetapi melalui perbaikan sistem dan penegakan aturan yang konsisten.

3.3. Argumen Ketiga

Pencegahan korupsi lebih efektif bila sistemnya transparan, digital, dan diawasi kuat. Menurut saya, cara yang paling masuk akal untuk menekan korupsi adalah memperkecil kesempatan orang “bermain di belakang layar”. Itu bisa dilakukan dengan membuat proses layanan dan keputusan pemerintah lebih terbuka, lebih tercatat, dan lebih mudah diawasi. Transparansi berarti informasi penting seperti anggaran, prosedur layanan, syarat dokumen, hingga hasil keputusan dibuka dan bisa diakses masyarakat. Akuntabilitas berarti setiap instansi dan pejabat harus bisa menjelaskan alasan keputusan dan penggunaan uang negara secara jelas dan masuk akal. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, masyarakat berhak tahu uangnya berasal dari mana, dipakai untuk apa, siapa yang memutuskan, dan siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah.

Dalam pengadaan barang dan jasa, penggunaan teknologi informasi sangat penting karena membuat proses lebih rapi dan jejaknya lebih jelas. Kajian di *Jurnal Hukum & Pembangunan* menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong transparansi pengadaan, sehingga ruang untuk kongkalikong dan manipulasi menjadi lebih sempit (Nayabarani, 2017). Sejalan dengan itu, pembahasan tentang e-procurement sebagai sistem pengadaan elektronik juga menegaskan bahwa prinsip transparan, terbuka, adil, dan akuntabel membantu menurunkan risiko KKN karena prosesnya lebih mudah ditelusuri dan lebih sulit “diatur diam-diam” (Shafa et al., 2021). Bagi saya, intinya bukan karena teknologi itu “ajaib”, tetapi karena sistem digital membuat banyak langkah tercatat otomatis, sehingga lebih mudah diaudit, lebih sulit dihapus, dan lebih gampang dibandingkan kalau semuanya dilakukan manual.

Selain pengadaan, keterbukaan informasi publik juga punya peran besar. Artikel di *Wahana Bhakti Praja* menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dapat mempercepat terwujudnya *good governance* atau tata kelola yang baik, karena masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah berdasarkan data yang bisa diakses (Ricky & Rahimallah, 2023). Di tingkat kebijakan nasional, Stranas PK juga menekankan penguatan regulasi dan digitalisasi layanan sebagai alat untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola (Tim Nasional Pencegahan Korupsi, n.d.). Jadi, menurut saya pesan utamanya jelas: sistem yang terbuka dan digital memang tidak otomatis membuat semua orang jujur, tetapi membuat praktik korupsi jauh lebih susah disembunyikan dan lebih cepat terdeteksi.

3.4. Argumen Keempat

Budaya integritas dan pendidikan antikorupsi membentuk kebiasaan jujur sejak dini dan mengurangi toleransi pada korupsi kecil. Saya berpendapat bahwa upaya melawan korupsi tidak cukup jika hanya mengandalkan penangkapan dan hukuman. Penindakan memang penting, tetapi kalau cara pandang masyarakat masih menganggap suap atau “uang terima kasih” sebagai hal biasa, maka praktik korupsi akan terus berulang dalam bentuk yang lebih kecil dan sulit terlihat. Korupsi kecil sering muncul karena kebiasaan sehari-hari, misalnya ingin urusan cepat selesai tanpa mengikuti prosedur. Kebiasaan seperti ini lama-lama membuat orang merasa bahwa aturan itu bisa dinegosiasikan. Karena itu, membangun budaya integritas menjadi langkah dasar yang harus dimulai sejak dini.

Di sinilah pendidikan antikorupsi punya peran besar. Pendidikan antikorupsi bukan hanya mengajarkan definisi korupsi, tetapi membentuk cara berpikir dan sikap agar

seseorang terbiasa bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Temuan dalam SHEs: Conference Series dari UNS menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat diperkuat melalui berbagai cara, seperti memasukkan materi antikorupsi ke dalam perkuliahan, memperbanyak sosialisasi, dan kegiatan seminar agar mahasiswa lebih paham bentuk-bentuk korupsi serta dampaknya. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya tahu korupsi itu salah, tetapi juga mengerti bagaimana menolaknya dalam situasi nyata (Aulia et al., 2024).

Pandangan serupa juga terlihat dalam artikel CIVICUS dari UMMAT yang menekankan bahwa pembentukan karakter antikorupsi pada mahasiswa perlu dilakukan lewat proses belajar yang aktif, bukan sekadar menghafal teori. Nilai antikorupsi lebih efektif jika dibiasakan melalui diskusi kasus, latihan mengambil keputusan yang jujur, keteladanan di lingkungan kampus, dan pembelajaran yang mendorong keberanian bersikap benar. Artinya, pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi ruang untuk melatih integritas secara praktis, sehingga mahasiswa terbiasa bersikap tegas terhadap perilaku curang, termasuk yang dianggap kecil (Hasan, 2025).

Selain pendidikan, perubahan budaya juga perlu dipantau agar tidak hanya jadi slogan. Data BPS melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi menunjukkan bahwa perilaku dan pengalaman masyarakat terkait penyuaipan serta sikap terhadap korupsi bisa diukur dari waktu ke waktu. Ini penting karena budaya antikorupsi bukan sesuatu yang berubah dalam semalam, tetapi bisa dilihat perkembangannya lewat kecenderungan sikap dan pengalaman masyarakat. Jika indeks membaik, itu berarti nilai antikorupsi mulai menguat. Jika menurun, itu jadi tanda bahwa pendidikan, pengawasan, dan pembenahan layanan publik masih perlu diperkuat (BPS, 2024).

Bagi saya, ketika generasi muda dibiasakan menolak cara cepat yang curang, tidak menganggap wajar menyontek, tidak bangga bisa “titip jalur belakang”, dan berani berkata tidak pada pungli, maka kita sedang membangun pondasi Indonesia tanpa korupsi dari akar yang paling dasar. Budaya integritas yang ditanam sejak dini akan mengurangi toleransi terhadap korupsi kecil, dan jika korupsi kecil berkurang, ruang untuk korupsi besar juga ikut menyempit. Inilah salah satu alasan mengapa pendidikan antikorupsi dan pembentukan karakter integritas perlu menjadi bagian penting dari jalan menuju Indonesia Emas 2045.

3.5. Argumen Kelima

Penegakan aturan yang konsisten, perlindungan pelapor (*whistleblower*), dan sanksi yang tegas sangat penting untuk menimbulkan efek jera. Menurut saya, pencegahan korupsi saja tidak cukup kalau tidak dibarengi penegakan yang nyata. Sistem yang rapi bisa tetap “jebol” kalau pelanggaran dibiarkan atau penindakannya tidak jelas. Ketika orang melihat pelaku tidak ditindak dengan serius, muncul anggapan bahwa korupsi itu aman dan bisa diulang. Karena itu, yang paling dibutuhkan adalah kepastian bahwa aturan benar-benar dijalankan, bukan hanya tertulis di dokumen.

Salah satu kunci agar pelanggaran cepat terdeteksi adalah adanya jalur pelaporan yang aman. Dalam penelitian di *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* dijelaskan sebagai mekanisme yang membantu organisasi menemukan indikasi kecurangan lebih awal. Ketika sistem pelaporan berjalan dan pelapor merasa dilindungi, masalah bisa diketahui lebih cepat sebelum kerugiannya makin besar (Marciano et al., 2021). Bagi saya, ini penting karena banyak kasus korupsi sebenarnya diketahui oleh orang dalam, tetapi mereka takut melapor karena khawatir mendapat tekanan, dipersulit, atau diserang balik.

Selain itu, pembenahan birokrasi juga perlu memastikan perubahan tidak berhenti pada slogan atau program di atas kertas. Kajian tentang reformasi birokrasi menekankan bahwa korupsi di birokrasi masih menjadi tantangan, sehingga perbaikan tata kelola harus benar-benar terasa dalam layanan dan perilaku aparatur, terutama di pemerintah daerah (Rahman, 2022). Hal ini sejalan dengan hasil *Survei Penilaian Integritas (SPI)* KPK yang menunjukkan bahwa kondisi integritas nasional masih berada pada kategori rentan, sehingga penguatan pengawasan dan pembenahan sistem tetap mendesak (KPK, 2025a). Menurut saya, Indonesia Emas 2045 akan lebih realistis kalau korupsi dibuat “berisiko tinggi” bagi pelaku, artinya mudah terdeteksi, sulit ditutup-tutupi, dan konsekuensinya pasti serta konsisten. Dengan begitu, orang tidak hanya takut karena sanksinya berat, tetapi juga karena peluang lolosnya kecil.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Jika korupsi bisa ditekan secara nyata, dampaknya menurut saya akan terasa sampai ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kepercayaan publik kepada pemerintah cenderung naik ketika pelayanan terasa adil, prosedurnya jelas, dan penggunaan anggaran dapat dilihat serta dipertanggungjawabkan. Saat kepercayaan meningkat, kerja

sama antara warga dan pemerintah juga lebih mudah terbentuk, misalnya dalam kepatuhan membayar pajak, partisipasi dalam program sosial, sampai dukungan terhadap kebijakan yang memang dibutuhkan. Dalam jangka panjang, penurunan korupsi juga bisa memperbaiki kualitas pembangunan karena dana yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur tidak “bocor” di tengah jalan. Dengan begitu, target besar menuju Indonesia 2045 sebagai negara maju dan berkelanjutan menjadi lebih masuk akal untuk dicapai, karena fondasinya kuat: layanan publik berjalan, uang negara dipakai sesuai tujuan, dan hasil pembangunan lebih merata.

Namun, saya juga melihat sisi sebaliknya yang perlu disadari bersama. Jika korupsi dibiarkan, saya khawatir rencana menuju 2045 hanya menjadi tulisan di dokumen, sementara pelaksanaannya tidak sekuat yang diharapkan. Kita bisa punya visi dan strategi yang bagus, tetapi ketika proses di lapangan masih rentan “titip-menitip” dan “uang pelicin”, maka hasil akhirnya tidak maksimal. Penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari tahun sebelumnya bisa dibaca sebagai tanda bahwa membangun perilaku antikorupsi tidak selalu berjalan mulus dan perlu upaya yang lebih konsisten (BPS, 2024). Di saat yang sama, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang masih berada pada kategori rentan juga menjadi pengingat bahwa perbaikan integritas lembaga belum boleh merasa aman (KPK, 2025a). Karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan dengan slogan atau kegiatan seremonial. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga menekankan pentingnya pencegahan yang benar-benar berdampak, termasuk melalui perbaikan aturan, tata kelola, dan pemanfaatan sistem digital agar proses lebih tertutup terhadap kecurangan (Tim Nasional Pencegahan Korupsi, 2025).

Implikasi praktis dari pandangan ini, menurut saya, menuntut kerja bersama dari banyak pihak dan harus terasa dalam tindakan sehari-hari. Dari sisi pemerintah, penguatan layanan digital perlu diarahkan untuk benar-benar memotong proses tatap muka yang sering menjadi celah “biaya tambahan” di luar aturan. Keterbukaan data anggaran dan pengadaan juga penting agar publik bisa ikut mengawasi, sementara pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar pelanggaran cepat terdeteksi (Nayabarani, 2017). Dari sisi kampus dan sekolah, pendidikan antikorupsi sebaiknya tidak berhenti sebagai materi, tetapi menjadi kebiasaan yang hidup melalui budaya jujur dalam tugas, ujian, organisasi, dan contoh nyata dari pendidik (Aulia et al., 2024). Dari sisi masyarakat, langkah yang terlihat sederhana seperti menolak pungli, memanfaatkan kanal pengaduan, dan membiasakan diri bertanya tentang prosedur serta biaya resmi bisa membantu menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap praktik curang (Ricky & Rahimallah, 2023). Sementara itu, generasi muda

punya peran besar untuk mengubah budaya: tidak menganggap “jalan belakang” sebagai kebanggaan, tidak menormalkan titip urusan, dan mulai berani memilih cara yang benar walaupun kadang lebih lama. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini menurut saya bisa membentuk perubahan besar, karena korupsi pada akhirnya bertahan bukan hanya karena pelaku, tetapi juga karena adanya pembiaran dan toleransi sosial.

5. PENUTUP

Indonesia Emas 2045 akan semakin sulit diwujudkan bila korupsi masih dianggap hal yang “biasa” dalam urusan publik. Ketika korupsi dinormalisasi, kebocoran anggaran, layanan publik yang tidak adil, dan turunnya kepercayaan masyarakat menjadi seperti rantai yang saling menguatkan. Karena itu, saya memandang Indonesia tanpa korupsi bukan angan-angan, melainkan tujuan yang bisa didekati secara bertahap. Kuncinya ada pada pembenahan sistem yang membuat proses pemerintahan lebih terbuka dan bisa diawasi, pembiasaan nilai integritas agar masyarakat tidak lagi toleran terhadap kecurangan, serta penegakan aturan yang berjalan konsisten tanpa memandang posisi. Data nasional juga memberi sinyal bahwa tantangannya masih besar, sehingga langkah antikorupsi ke depan harus lebih serius, fokus, dan terukur (BPS, 2024).

Menurut saya, ada beberapa langkah yang realistis dan bisa mulai dikerjakan sejak sekarang. Pertama, perbaiki sistem dan tingkatkan transparansi anggaran dengan membuka informasi anggaran dan pengadaan dalam format yang mudah dipahami masyarakat, sehingga publik bisa ikut mengawasi. Kedua, kuatkan pengawasan pengadaan dengan memperluas penggunaan *e-procurement*, mendorong pemeriksaan berbasis risiko, dan memastikan jejak digital dapat ditelusuri bila ada kejanggalkan. Ketiga, bangun pendidikan integritas secara nyata, bukan hanya materi di kelas, tetapi sebagai budaya di sekolah dan kampus melalui pembiasaan jujur, aturan yang adil, serta teladan dari lingkungan. Keempat, sediakan perlindungan bagi pelapor agar orang yang melihat pelanggaran berani melapor tanpa takut identitasnya terbuka atau dipersulit. Kelima, jalankan penegakan aturan secara konsisten sehingga sanksi benar-benar memberi efek jera dan tidak bergantung pada jabatan atau kedekatan. Keenam, dorong partisipasi publik agar masyarakat berani bertanya prosedur dan biaya resmi, aktif memantau kebijakan, dan memanfaatkan kanal pengaduan tanpa rasa takut.

Pada akhirnya, saya percaya Indonesia yang maju pada 2045 bukan hanya soal angka ekonomi atau banyaknya bangunan megah, tetapi tentang rasa adil dalam kehidupan sehari-hari. Negara akan terasa “maju” ketika layanan publik bersih dan tidak mempersulit,

keputusan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan, dan kejujuran menjadi kebiasaan yang dihargai. Jika budaya jujur bisa menjadi hal yang wajar, maka korupsi perlahan akan kehilangan ruang untuk tumbuh.

REFERENSI

- Aulia, S., Fathurrizqoh, U., & Wahyudi. (2024). Penerapan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3), 1699–1706. <https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/viewFile/92180/46530>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks perilaku anti korupsi 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/06/66e636bc0a8fa4f90e0d6c6d/indeks-perilaku-anti-korupsi-2024.html>
- Christianingrum, R. (2023). Korupsi dan foreign direct investment: Grease the wheels atau sand the wheels di Indonesia? *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 332–353. <https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/budget/article/download/2637/992>
- Hasan. (2025). Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter anti korupsi di kalangan mahasiswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(1). <https://doi.org/10.31764/civicus.v13i1.29990>
- Irawan, R., & Lubis, I. (2023). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012–2022. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(2). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.17019>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025a, January 22). KPK rilis hasil SPI 2024, skor indeks meningkat namun masih di kategori rentan. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-rilis-hasil-spi-2024-skor-indeks-meningkat-namun-masih-di-kategori-rentan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025b, February 10). Skor IPK 2024 meningkat, KPK dorong penguatan pemberantasan korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>
- Marciano, D., Syam, D., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing system, red flag, dan kompetensi SDM terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 220–235. <https://ojs.uph.edu/index.php/JABI/article/download/4189/1447/>
- Nayabarani, S. D. (2017). Transparency of goods/services procurement through the use of information and communication technology to minimize corruption in procurement. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 431–452. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1952>
- Rahman, H. (2022). Reformasi birokrasi: Korupsi dalam birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135–161. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v14i1.2735>
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2023). Public information disclosure: Holistication and acceleration of good governance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2). <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Shafa, S. I., Hidayati, T. N., & Damanik, A. F. (2021). Analisis penerapan e-procurement sebagai pembaharuan sistem pengadaan barang dan jasa. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 2(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/download/15098/7723>

- Syaifullah, M. A., Fahham, A. M., Khoiriyani, K., & Dani, A. N. (2022). Korelasi antara persepsi kualitas layanan dengan persepsi korupsi kecil (petty corruption) pada instansi pelayanan publik. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 13(1), 107–122. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i1.2410>
- Tim Nasional Pencegahan Korupsi. (2025). Laporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi Triwulan I Tahun 2025–2026. Retrieved March 4, 2026, from <https://stranaspk.id/publikasi/laporan-aksi/laporan-pelaksanaan-strategi-nasional-pencegahan-korupsi-triwulan-i-tahun-2025-2026>
- Yandri, L. I., Putri, T. D., Khairiyah, & Amri, Y. (2023). Upaya pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 17(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v17i1.3993>